

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA KETERANGAN WARIS YANG TIDAK  
MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS  
(Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)**

**TESIS**



**Oleh :**

**Moh. Misandi Yoga Aprilatama**

**NIM : 21302000050**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA KETERANGAN WARIS YANG TIDAK  
MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS  
(Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA KETERANGAN WARIS YANG TIDAK  
MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS  
(Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)**

**TESIS**

**Oleh :**

**Moh. Misandi Yoga Aprilatama**

**NIM : 21302000050**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn.**

NIDK: 89-5410-0020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 06-2004-6701



**TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA KETERANGAN WARIS YANG TIDAK  
MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS  
(Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)**

**TESIS**

Oleh :

Moh. Misandi Yoga Aprilatama  
NIM : 21302000050  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 23 Februari 2023  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**  
Ketua,

Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn.

NIDK: 89-5410-0020

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H..

NIDN:

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi

NIDN :

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Wahyuni Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Misandi Yoga Aprilatama

NIM. : 21302000050

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang Menyatakan

UNISS  
جامعة الإسلاميين



**Moh. Misandi Yoga Aprilatama**

21302000050

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Misandi Yoga Aprilatama

NIM. : 21302000050

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~/Tesis/  
Disertasi\* dengan judul :

“Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Maret 2023

Yang Menyatakan



**Moh. Misandi Yoga Aprilatama**

21302000050

## MOTTO

*Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,  
melainkan menguji kekuatan akarnya.*

- Ali bin Abi Thalib-

## PERSEMBAHAN

- ❖ *Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga tersayang, terimakasih atas semua do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.*
- ❖ *Sahabat Seperjuangan Magister Kenotariatan Unissula yang selalu kompak dan saling mendukung dalam menyelesaikan Tesis ini. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.*



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL)” sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn. selaku pembimbing dalam penelitian ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan kepada penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Para Penguji tesis yang telah memberi support, ilmu, masukan, dan kritiknya demi sempurnanya Tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

**Moh. Misandi Yoga Aprilatama**  
21302000050

## ABSTRAK

Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan mengenai pembuatan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris di Kabupaten Tegal, salah satunya yang menarik untuk penulis analisis adalah terkait putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl, yaitu seorang Notaris di Gugat oleh salah satu ahli waris karena dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tidak melibatkan seluruh ahli waris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris. 2). Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Peran Notaris dalam pembuatan akta keterangan waris sangat penting, hal ini karena akta keterangan waris berfungsi untuk membuktikan siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta keterangan waris merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). 2) Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggung jawab terhadap kode etik. Notaris YP dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum. Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum, baik pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun pertanggungjawaban mutlak.

**Kata Kunci:** *Tanggungjawab, Notaris, Akta Keterangan Waris*

## **ABSTRACT**

*Violations that often occur in the field regarding inheritance that do not involve all heirs in Tegal Regency, one of which is of interest to the author of the analysis is related to the decision of the Tegal District Court Number 9/Pdt.G/2021/PN TGL, namely a Notary was sued by one of the heirs because the making of the certificate of inheritance does not involve all the heirs. The purpose of this research is to analyze: 1) The role and authority of a notary in making a deed of inheritance. 2). The notary is responsible for making a certificate of inheritance that does not involve all heirs.*

*The approach method in this study is a normative juridical approach. The specification of the research used is descriptive analytical research. Type of data using secondary data. Collecting data with literature study method. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis.*

*The results of the study concluded: 1) The role of a notary in making a certificate of inheritance is very important, this is because the certificate of inheritance functions to prove who is the legal heir to an inheritance. The authority possessed by a Notary in making a deed of inheritance is the authority of attribution. This attribution authority was obtained through the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/ Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Registration Land, Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, and Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices (UUJN). 2) The responsibility of a notary in making a deed of inheritance that does not involve all heirs may be subject to civil liability, criminal responsibility, responsibility in carrying out his position to a notary and responsibility to the code of ethics. YP Notary in the decision case of the Tegal District Court Number 9/Pdt.G/2021/PN TGL does not need to be criminally or civilly responsible for the legal actions he has committed, because in court it has been proven that he was not against a criminal act or against the law. Notary YP does not need to be held legally responsible, either individual responsibility, liability liability, liability based on fault or absolute liability.*

**Keywords: Responsibility, Notary, Deed of Inheritance**

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian Tesis .....	v
PERNYATAAN Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA Pengantar .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon.....	16
2. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen .....	19
G. Metode Penelitian.....	22

1. Metode Pendekatan .....	22
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	23
4. Metode Pengumpulan data .....	25
5. Metode Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan umum tentang Notaris .....	28
1. Pengertian Notaris .....	28
2. Sejarah Notaris Di Indonesia.....	30
3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris .....	33
4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang- undang Jabatan Notaris.....	36
5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris ..	39
B. Tinjauan Umum tentang Waris .....	41
1. Pengertian Hukum Waris .....	41
2. Pengertian Ahli Waris .....	42
3. Unsur-Unsur Hukum Waris .....	42
4. Konsepsi Harta Peninggalan (warisan) .....	43
C. Tinjauan Umum tentang Akta Keterangan Waris.....	58
1. Pengertian Surat Keterangan Waris .....	58
2. Bentuk Surat Keterangan waris .....	60
3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris .....	60

4. Kekuatan Isi Keterangan Waris.....	61
D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam .....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris.....	66
B. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris.....	86
C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait .....	109
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Simpulan.....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan dibidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>1</sup>

Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat Publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.2.

lainnya.<sup>2</sup> Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.<sup>3</sup>

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup> Akta otentik Notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang diuraikan secara jelas dalam akta otentik Notaris tersebut.<sup>5</sup> Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dan Pasal 1871 KUH Perdata, “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua

---

<sup>2</sup> Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

<sup>3</sup> Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

<sup>4</sup> Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor, hal. 103

<sup>5</sup> Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta, hal.68



belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.<sup>6</sup>

Akta Notaris yang merupakan akta otentik mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan keinginan para pihak dan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

---

<sup>6</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.100

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.<sup>7</sup>

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yakni tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>8</sup>

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik

---

<sup>7</sup> Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 5.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, hal. 21

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Akta yang dibuat oleh Notaris salah satunya yaitu surat keterangan waris. Surat keterangan waris diperlukan dalam hal balik nama sertifikat tanah.

Perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan melalui pewarisan. Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/almahum (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.<sup>9</sup>

Harta warisan juga harus dilakukan peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan. Selain memberikan kepastian hukum, pelaksanaan peralihan hak atas tanah karna waris di Kantor Pertanahan adalah dapat memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukannya suatu perbuatan hukum

---

<sup>9</sup> Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, hal.40

tentang peralihan maupun pembebanan oleh para pihak, peralihan hak harus dibuat dengan akta otentik dimana akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk/berwenang untuk itu agar dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna. Hal ini dimaksud untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak serta kewajiban bahkan akibat hukum oleh para pihak.<sup>10</sup>

Di Negara Indonesia, hukum terkait dengan persoalan warisan masih terjadi pluralisme sehingga, mengenai hukum waris masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yakni hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W) yang diperuntukan untuk penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa; lalu ada hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat yang dimana ketentuannya diatur menurut daerah masing-masing sebagaimana adat istiadat setempat dan hukum waris yang diatur berdasarkan agama yakni agama Islam yang dimana ketentuannya tunduk pada hukum Islam dan diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017*, Unissula Semarang, hal. 273

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>12</sup>

Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, terbagi atas beberapa pihak yang berkewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut, seperti pihak yang mengikuti ketentuan hukum adat maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pemuka Adat sebagai pengganti dari Kepala Desa/Camat; lalu untuk pihak yang mengikuti ketentuan hukum Islam maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Kepala Desa/Camat; dan untuk pihak yang mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Notaris.

Notaris dalam tugas dan jabatannya sering ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris disangkutpautkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini menimbulkan kerancuan apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau

---

<sup>12</sup> Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.280

tidak sengaja (alpa) bersama-sama para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana serta bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta tersebut. Notaris harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam melakukan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik.

Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan mengenai perbuatan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris di Kabupaten Tegal, salah satunya yang menarik untuk penulis analisis adalah terkait putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl, yaitu seorang Notaris di Gugat oleh salah satu ahli waris karena dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tidak melibatkan seluruh ahli waris. Peristiwa ini bermula pada tahun 2015, dimana Tergugat (Notaris YP) telah membuat produk hukum berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 agustus 2015 yang menyebutkan (menerangkan) PRL adalah saudara satu satunya dari PSL, sedangkan pada saat itu dan sampai dengan saat ini masih ada saudara kandung dari PSL yang masih hidup selain PRL yaitu LD (Penggugat). Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Waris sekitar setelah PRL, meninggal dunia dan diberitahu oleh seseorang bahwa ada keterangan waris dari saudara Penggugat tidak menyertakan nama Penggugat dalam Surat Keterangan Waris yang menjadi obyek Gugatan aquo, karena Penggugat adalah Juga ahli waris yang sah dari Kakaknya yang bernama PRL yang di buat dihadapan Notaris YP. Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini dipilih judul “Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan

Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL).”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan didalam ilmu pengetahuan terhadap notaris dalam hukum kenotariatan, terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.
- b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.
- c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.



## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>13</sup> Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>14</sup> Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tanggungjawab

Definisi tanggungjawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggungjawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Tanggungjawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggungjawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>15</sup> Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk

---

<sup>13</sup>Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

<sup>14</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

<sup>15</sup> Sri Narwanti, 2014, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga , Yogyakarta , hal. 30

memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan.<sup>16</sup>

## 2. Notaris

Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

## 3. Akta Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.<sup>17</sup>

## 4. Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara

---

<sup>16</sup> Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media , Yogyakarta,hal. 219

<sup>17</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 57

mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.<sup>18</sup>

## 5. Waris Menurut Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>19</sup> Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagianbagiannya.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>21</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari

---

<sup>18</sup> Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11

<sup>19</sup> Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqih Mawaris*, Pustaka setia, Bandung, hal 13.

<sup>21</sup> Wuisma, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Jilid I)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 203

permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.<sup>22</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat hukum yang sifatnya dinamis mengalami perkembangan dengan perubahan dan perkembangan. Dalam hubungannya dengan perkembangan tersebut maka timbul teori-teori yang baru. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu.<sup>23</sup> Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.<sup>24</sup> Jadi teori adalah seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>25</sup> Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan

---

<sup>22</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 6.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 122.

<sup>25</sup> Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, hal 12

benar.<sup>26</sup> Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.<sup>27</sup> Fungsi teori hukum dalam permasalahan ini digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.<sup>28</sup> Menurut pendapat Sudikno Martokusumo kata teori berasal dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan, kata teori mempunyai banyak arti dan biasanya diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis.<sup>29</sup>

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

---

<sup>26</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 134

<sup>28</sup> Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80

<sup>29</sup> Sudikno Martokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal. 4.

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>30</sup> Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini yaitu:

### 1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>31</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate.

- a. Atribusi Yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>32</sup> Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang

---

<sup>30</sup> Ujun S.Suryasumantri, 1997, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.237

<sup>31</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.78

<sup>32</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 104

dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>33</sup> Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.<sup>34</sup> Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.105

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hal. 90

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 112

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyajanji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat).

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa;

“Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.<sup>36</sup>

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara

---

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 110.



penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.<sup>37</sup>

## 2. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 131.

bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan

---

<sup>38</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 211

kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :<sup>39</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.<sup>40</sup> Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

---

<sup>39</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

<sup>40</sup> *Ibid.*

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>42</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

<sup>42</sup> Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.<sup>43</sup> Penelitian yang dimaksud diharapkan dapat memberikan data yang seteliti mungkin dengan memberikan bahasan yang lebih mendalam tentang tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif meneliti bahan-bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait obyek penelitian.<sup>44</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan

---

<sup>43</sup> Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 25

<sup>44</sup> Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press. Semarang, hal.1

bermasyarakat.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHPerdara
- 3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Kompilasi Hukum Islam..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>46</sup> Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari kasus-kasus putusan pengadilan dan literature atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 142

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 36

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun rujukan internet.

**4. Metode Pengumpulan data**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>47</sup> Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas, dan diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

**5. Metode Analisis Data**

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti

---

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 156

memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis.<sup>48</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **Bab I   Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan yaitu tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Waris, dan Tinjauan Umum tentang Akta Keterangan Waris.

---

<sup>48</sup> Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal. 262




### **Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris serta tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.<sup>49</sup> Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.<sup>50</sup> *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.<sup>51</sup> Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

<sup>50</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

<sup>51</sup> Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

<sup>52</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJ menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

## 2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*)).

---

<sup>53</sup>Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
- b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang

berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

### 3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:
  - 1) Warga negara Indonesia.
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
  - 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  - 4) Sehat jasmani dan rohani.
  - 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan..
  - 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
  - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.
  - 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
  - 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
  - 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
  - 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.



- 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.
  - 7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
  - 8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:
- 1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - 2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;

- 3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

#### 4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang

##### Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan :

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.

- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
  - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
  - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);
  - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
 “Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.
- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu

pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.

- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

## 5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu) disebut “wenang”.<sup>54</sup> Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.”<sup>55</sup> Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari

<sup>54</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

<sup>55</sup> Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

UUJN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN-P tersebut.<sup>56</sup>

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :<sup>57</sup>

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka

---

<sup>56</sup> M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

(11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Waris**

### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, Cet. Ke-6, hal. 2

## 2. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris menurut KUH Perdata dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat). Dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPerdata Keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.<sup>59</sup>

## 3. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- b. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta

---

<sup>59</sup> Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 11



seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

#### 4. Konsepsi Harta Peninggalan (warisan)

##### a. Menurut Hukum Adat

Hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun benda immaterial.<sup>60</sup> Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>61</sup>

Pembagian warisan dalam Hukum Adat tidak ada yang seragam apalagi patokan-patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum, yang dalam hal ini mengartikan bahwa setiap daerah memiliki peraturan adatnya masing-masing dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta waris dalam hukum

<sup>60</sup> Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.39.

<sup>61</sup> Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Alumni, Bandung, hal. 32

adat dapat terbagi menjadi dua konsep yakni :<sup>62</sup>

1) Dibagi-bagi secara individual

Konsep ini cenderung dianut oleh sebagian besar masyarakat di pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya.

2) Tidak dibagi-bagi atau terkolektif

a. Mayorat

(1) Mayorat Perempuan : Bali, Lampung, Batak

(2) Mayorat Laki-Laki : Semendo, Dayak, Toraja Barat

b. Kolektif

(1) Minangkabau

(2) Minahasa

(3) Ambon

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

---

<sup>62</sup> Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.41.

b. Menurut Hukum Perdata

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Terdapat dua cara untuk menyelenggarakan pembagian waris:<sup>63</sup>

1) Pewarisan menurut undang-undang

Pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan oleh Undang-Undang.

2) Pewarisan berwasiat

Pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima atas kehendak terakhir (wasiat) pewaris, wasiat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti dalam bentuk akte notaris (warisan testamenter).

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para

---

<sup>63</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.255.

penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Apabila Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya: ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.<sup>64</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- 1) Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau "*ab intestato*" dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*". Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95). Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

- 1) Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).

---

<sup>64</sup> J. Satrio. J, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hal. 8.

2) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).

3) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

c. Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam Hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah

keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan atau dengan adanya hubungan darah.<sup>65</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum Kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>66</sup>

Kata waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورث* *ورث* *ورث* yang artinya adalah Waris. Contoh, *ورث* *اباه* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).<sup>67</sup>

Hukum waris menurut fiqih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-mirats, sedangkan makna Al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang

<sup>65</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *op.cit*, hal. 12.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>67</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1386.

meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar'i.<sup>68</sup> Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang memberikan waris (mayit). Al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah Saw. Yang artinya:

Belajarlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan

---

<sup>68</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hal 33

terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa'I.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah di atas. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.



- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
  - 6) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
  - 7) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  - 8) Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.
- Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:
- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
  - 3) Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI). Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI). Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan.
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 3) Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- 1) Anak laki-laki (al ibn).
- 2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn) .
- 3) Bapak (al ab).
- 4) Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- 6) Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- 7) Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- 8) Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- 9) Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).
- 10) Paman seibu seapak.
- 11) Paman seapak (al ammu liab).
- 12) Sepupu laki-laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq).

- 13) Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab).
- 14) Suami (az zauj).
- 15) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- 1) Anak perempuan (al bint).
- 2) Cucu perempuan (bintul ibn).
- 3) Ibu (al um).
- 4) Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
- 5) Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- 6) Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
- 7) Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
- 8) Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- 9) Isteri (az zaujah).
- 10) Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya:

*“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu*

*mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.*

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa’ ayat 12, yang artinya:

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.*

Sedangkan bagian anak perempuan adalah:

- 1) Seorang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki.
- 2) Dua anak perempuan atau lebih, mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
- 3) Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan

firman Allah dalam Surat An Nisa’ Ayat 11 yang artinya:

*“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.*

Bagian anak laki-laki adalah:

- 1) Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada

ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsih).

- 2) Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta waris adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 11 yang artinya: "Dan untuk dua orang ibu bapak, baginya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak".

Bagian Bapak adalah:

- 1) Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- 2) Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- 3) Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bapak mengambil  $\frac{2}{3}$  bagian.

Bagian nenek adalah:

- 1) Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ .
- 2) Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  dibagi rata diantara nenek tersebut.

Menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

- 1) Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa'i.
- 2) Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
- 3) Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.

- 4) Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).<sup>69</sup>

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).<sup>70</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Akta Keterangan Waris

### 1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Pengertian surat keterangan waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan Surat Keterangan Hak Waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van*

<sup>69</sup> Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, hal.57

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 57



*Erfpacht*". Surat Keterangan Waris menyangkut masalah orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.<sup>71</sup>

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan

---

<sup>71</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal.. 57

pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.<sup>72</sup>

## 2. Bentuk Surat Keterangan waris

Mengenai bentuk Surat Keterangan Waris, dijelaskan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa dalam akta ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya, jika perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan “Surat Keterangan Waris” itu. Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal itu, berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>73</sup>

## 3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris

Tentang pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris, menurut Tan Thong Kie bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris. Seorang hakim juga berwenang membuatnya.<sup>74</sup> Namun mengenai wewenang hakim tersebut, Tan Thong Kie dengan

---

<sup>72</sup> I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 50.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 58.

<sup>74</sup> Tan Thong Kie, *Op. cit.*, hal. 296.

merujuk pada pendapat Prof. M. Slamet menyatakan bahwa apakah hakim harus diganggu untuk setiap warisan yang terbuka? Selain karena ongkos dan waktu yang hilang, suatu proses di hadapan hakim harus dibatasi pada soal-soal yang sangat diperlukan.<sup>75</sup>

#### 4. Kekuatan Isi Keterangan Waris

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterangan waris tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*werrelijke waarborg*).<sup>76</sup>

#### D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>76</sup> *Ibid.*,

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا  
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Notaris di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta. Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).


Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib*

*adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para

saksi.<sup>77</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



---

<sup>77</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak.<sup>78</sup>

Kenyataannya tidak mudah untuk menentukan hukum waris yang berlaku untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila sebuah warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain segenap ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan, maka segala sesuatu dapat berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi apabila ada salah seorang ahli waris saja yang membangkang atau tidak mau melakukan pembagian warisan dengan kekeluargaan, terutama jika yang bersangkutan ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan,

---

<sup>78</sup> Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal. 118



maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat dan konsekuensinya. Jika perkara tersebut sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, perkara warisan ini akan selesai dalam waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar.

Hakikatnya hukum waris bertujuan untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>79</sup> Dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, namun orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

---

<sup>79</sup> Prodjodikoro Wiryono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

Hukum waris di Indonesia masih terjadi pluralisme. Dengan tetap berlakunya Pasal 163 *Indische Statsregeling* (IS) dan Pasal 131 *Indische Statsregeling* (IS) mengenai pembagian golongan, maka hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.<sup>80</sup>

Berkenaan dengan itu pendaftaran pembuatan sertipikat hak milik atas tanah dalam pembagian waris dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional bahwa ahli waris membuat surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan melampirkan :

1. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

---

<sup>80</sup> R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 10.

2. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang.
  3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris.
  4. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan.
  5. Bukti identitas ahli waris.
  6. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal peralihan tersebut terutang BPHTB.<sup>81</sup>
- Ketentuan pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris di Negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan Pasal 111 ayat (1 ) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
1. Wasiat dari pewaris.
  2. Putusan pengadilan.
  3. Penetapan hakim/ketua pengadilan.

---

<sup>81</sup> Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, *op.cit.*, hal. 137

4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
5. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Mekanisme pembuatan keterangan warisan setelah terbitnya Pasal 111 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 mengenai balik nama karena pewarisan, merubah Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dihapuskannya sistem penggolongan pada proses penerbitan surat keterangan waris membuat masyarakat bebas untuk menentukan pilihan hukum kemana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin haknya. Pilihan-pilihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 diantaranya adalah wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim/ketua pengadilan, surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Pilihan tersebut tidak melihat darimana golongan atau keturunan dimana ia berasal. Sistematika

persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan waris masih berdasar pada peraturan yang lama namun, terkait tempat pembuatan akta keterangan hak mewaris dari Notaris harus yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.<sup>82</sup>

Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti dalam bentuk akta otentik. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan surat keterangan waris. Kewenangan Notaris mengenai pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan bahwa Surat Keterangan Waris adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris maka ahli

---

<sup>82</sup> Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah. *Tesis*, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang, hal.10

waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan waris (SKW) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Tindakan kepemilikan yang dimaksud misalnya adalah:

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat, yaitu:
  - a. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat).
  - b. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.

2. Menggadakan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau kreditur, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau meminta kredit.
3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalan tersebut pada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak.
4. Merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian dari pemisahan harta peninggalan dihadapan Notaris.<sup>83</sup>

Keberadaan surat keterangan waris pada pendaftaran pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan sangat penting, legalitas daripada pemegang hak yang baru dibuktikan dengan surat keterangan waris tersebut. Untuk menganalisis peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris perlu dianalisis berdasarkan teori kewenangan yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. Atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada

---

<sup>83</sup> I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018, hal. 136

maupun yang baru sama sekali.<sup>84</sup> Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>85</sup> Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.<sup>86</sup> Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu berdasarkan teori

---

<sup>84</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 104

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal.105

<sup>86</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hal. 90



kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Peran notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam

bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.<sup>87</sup>

Mengenai Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat akta otentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

---

<sup>87</sup> Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan surat keterangan waris. Sehingga atas dasar hukum tersebut Notaris dapat menciptakan bentuk surat keterangan waris/akta keterangan hak mewaris yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia yang membutuhkannya. Berdasarkan perspektif Pasal 106 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Notaris memiliki wewenang untuk membuat surat keterangan waris tanpa memperhatikan penggolongan penduduk. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 15 UUJN, sehingga surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia dibuat dalam bentuk akta otentik.<sup>88</sup>

Mengingat keberadaan surat keterangan waris sangat penting, perlu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang (otentik) agar

---

<sup>88</sup> I Gusti Kade, *Op.cit*, hal. 138

memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Maka berdasarkan metode interpretasi sistematis, dalam hal ini surat keterangan waris yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, dalam hal kaitanya dengan ahli waris dalam surat keterangan warisnya dibuat dalam bentuk otentik. Selanjutnya dihubungkan mengenai akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Untuk mengukur kekuatan hukum surat keterangan waris sebagai akta otentik, maka surat keterangan waris harus memenuhi unsur-unsur mengenai akta otentik. Menurut Iwan Soedirjo, terdapat tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu dibuat dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 140

Wewenang Notaris untuk membuat akta dalam bentuk yang otentik diatur lebih lanjut pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*tenoverstaan*), seorang pejabat umum (*openbareambtenaren*). Syarat akta dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*ten overstain*) pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum disini diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum terpenuhi karena diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak digunakan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

lain. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Sehingga dalam hal ini memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdota.

2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (*vorm*) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*wettelikjevorm*). Bentuk (*vorm*) akta yang dibuat oleh pejabat umum yang dikatakan sebagai akta otentik, harus ditentukan oleh undang-Undang. Terhadap akta keterangan hak mewaris yang selama ini dibuat oleh Notaris, bentuknya tidak pernah diatur dengan Undang-Undang. Bentuk akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris hanya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam bentuk akta namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk dari akta keterangan waris harus dibuat seperti apa.
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan

daerah/wilayah kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.

Wewenang Notaris menurut Tobing meliputi empat hal, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai pembuatan akta itu.

Akta otentik dibagi menjadi dua yaitu *partij acta* dan *relaas acta*. Akta *partij* atau akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstantier oleh Notaris untuk dibuatkan akta. Sedangkan akta *relaas* atau akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Lahiriah. Kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah

---

<sup>90</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.141

<sup>91</sup> I Gusti Kade, *Op.cit*, hal. 140

ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

2. Formal. Harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh pejabat umum atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
3. Materiil. Kepastian tentang misteri suatu akta, keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar.

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, maka tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>92</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris menentukan wewenang Notaris, wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris merupakan bentuk pelaksanaan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan alat bukti otentik. Kewenangan

---

<sup>92</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, E disi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 141



Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris diatur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, maka surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota. Dari segi pembuktian akta keterangan waris dalam bentuk akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.<sup>93</sup>

Surat keterangan waris dalam bentuk akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sejauh surat keterangan waris tersebut masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir, maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib memenuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam surat keterangan waris tersebut, namun apabila kebenaran dalam akta otentik dibantah maka pihak yang membantah harus membuktikan ketidakbenaran dari surat keterangan waris tersebut.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat

---

<sup>93</sup> Yuriz, Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan, *Jurnal USU*, Vol 13 (2016), hal. 141

lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>94</sup>

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>95</sup>

Produk dari Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, perjanjian sewa menyewa, pertanahan, kegiatan sosial, kewarisan, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta

---

<sup>94</sup> Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal: Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017, hal.148

<sup>95</sup> Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomis dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Berdasarkan uraian diatas maka peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris sangat penting, hal ini karena akta keterangan waris berfungsi untuk membuktikan siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta keterangan waris merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta notaris merupakan akta otentik yang dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

## **B. Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris**

Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk membuat akta otentik bertujuan memberikan kepastian hukum dalam perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>96</sup> Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta keterangan waris.

Pembuatan akta keterangan waris harus melibatkan seluruh ahli waris. Hal ini karena, jika dianalisis menggunakan interpretasi ekstensif, surat keterangan waris memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti yang otentik, surat keterangan waris tidak hanya berfungsi dalam kegiatan pertanahan melainkan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi bagi para ahli waris untuk menggadaikan atau menjaminkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain atau kreditor (Bank).
2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk mengalihkan barang-barang harta peninggalan pewaris tersebut kepada pihak lain.

---

<sup>96</sup> Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), hal.686

2. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan pewaris dihadapan Notaris.
3. Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi.

Pembuatan akta keterangan waris tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya dan tentunya bertanggung jawab dalam segala perbuatan hukum yang dilakukan. Selaku pejabat umum yang berwenang memiliki tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, yang dalam hal ini adalah pembuatan akta keterangan waris.<sup>97</sup>

Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu

---

<sup>97</sup> Nanda Herawati, Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat, *Tesis Hukum*, Tahun 2022, Magister Kenotariatan Unissula, Semarang, hal. 86

bertentangan dengan hukum. Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :<sup>98</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

Notaris harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta otentik. Sengketa mengenai digugatnya seorang Notaris

---

<sup>98</sup>Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

karena menerbitkan Akta Keterangan Waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris dalam putusan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.TGL bermula dari sebuah akta keterangan waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT YP (Tergugat) pada tanggal 4 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Alm. Nona PRL sekarang sudah meninggal dunia, yang isinya tidak benar. Penggugat (Tuan LD) mempunyai dua saudara kandung perempuan, yaitu alm. PRL (meninggal pada tanggal 30 Januari 2014) dan PSL (meninggal pada tanggal 23 Februari 2016). PRL dan PSL tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak atau keturunan yang sah dan hanya meninggalkan satu orang saudara kandung laki-laki yaitu LD (Penggugat). Tahun 2015 Notaris YP (Tergugat) telah membuat produk hukum berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 agustus 2015 yang menyebutkan (menerangkan) PRL adalah saudara satu satunya dari PSL, sedangkan pada saat itu dan sampai dengan saat ini masih ada saudara kandung dari PSL yang masih hidup selain PRL yaitu LD (Penggugat). Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Waris setelah PRL meninggal dunia dan diberitahu oleh seseorang bahwa ada keterangan waris dari saudara Penggugat tidak menyertakan nama Penggugat dalam Surat Keterangan Waris yang menjadi obyek Gugatan, karena Penggugat juga ahli waris yang sah dari kakaknya yang bernama PSL yang di buat dihadapan Notaris YP. Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan Tergugat berisikan seolah olah PSL hanya mempunyai seorang saudara dan juga ahli waris yaitu PRL, padahal sebenarnya mereka

adalah 3 saudara dari seorang ayah dan ibu yang sama yaitu LK (ayah) dengan LT (ibu).

Pertengahan tahun 2016 tepatnya pada tanggal 18 Juli 2016, Penggugat mencoba mengklarifikasi kepada Tergugat selaku Notaris, yang pada pokoknya Tergugat tidak mau secara sukarela membatalkan akta yang sudah dia buat walaupun isinya salah, malah Tergugat meminta Penggugat membuat surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Tergugat selaku Notaris yang pada pokoknya menyatakan kebenaran silsilah dari keluarganya yaitu kakak adiknya yang nanti jika itu diperlukan dalam proses gugatan Pengadilan. Kebatalan Surat keterangan waris perlu dilakukan demi untuk tidak menghilangkan asal usul seseorang yaitu Penggugat dan kakak-kakaknya sebagai satu keturunan, apalagi mereka adalah saudara sekandung demi untuk menjaga sejarah keluarga.

Penggugat dalam gugatannya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 agustus 2015 karena mengandung isi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau riil karena adanya ahli waris yang lain, sehingga dapat dinilai bahwa atas akta tersebut dimaksud telah menyimpang dari adanya asas suatu sebab yang halal. Mengenai suatu sebab yang halal adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang disebutkan Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu disebutkan juga didalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena



suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika dihubungkan dengan fakta sebagaimana terurai dalam posita yang sudah menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris YP (Tergugat) telah menyimpang dari kandungan suatu sebab yang halal karena isi dari surat tersebut telah menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan permohonan yang terdapat dalam gugatan, maka melalui proses pembuktian dalam persidangan, Hakim memutuskan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Hal ini karena dalam pembuktian ditemukan fakta bahwa objek waris dalam Surat Keterangan Waris merupakan tanah yang dibeli oleh PSL dan PRL dari Tuan GK dan Nyonya LC, berdasarkan Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak tertanggal 22 November 1990 Nomor 142 yang dibuat oleh Notaris/PPAT AA di Tegal dan bukan merupakan harta warisan, maka secara hukum LD (Penggugat) tidak berhak atas tanah yang ditinggalkan oleh almarhum kakaknya PSL dan PRL, sehingga Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris YP (Tergugat) mengandung isi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tetap dinyatakan sah.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum. Notaris YP tidak

perlu bertanggungjawab secara hukum, baik pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun pertanggungjawaban mutlak.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, dalam membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya. Mengenai segi tanggung jawab, maka Notaris itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang diperbuat, dengan jenis sanksi yang meliputi sanksi perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kesalahan yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan tanggung jawab notaris, dalam melaksanakan jabatannya notaris ini tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, apabila ada kesalahan yang timbul dikemudian hari atas apa yang telah dilakukannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadapnya maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan UUJN, UUJNP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, ada 4 (empat) ruang lingkup tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya, sebagai berikut.

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam

perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>99</sup> Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebaskan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya justru adalah inti aturan hukum dapat pula dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya.<sup>100</sup> Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari hukum perdata untuk memulihkan hak dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan gugatan perdata yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum.<sup>101</sup> Bahwa yang digunakan dalam tanggung jawab perdata ini terhadap kebenaran materiil yaitu terhadap akta yang dibuat oleh Notaris apabila mengandung perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);

---

<sup>99</sup> H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 2

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal 2

<sup>101</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal 3

- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.<sup>102</sup>

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab;
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :<sup>103</sup>

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum
- Prinsipnya tentang unsur yang pertama, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu “perbuatan “ dan “melawan hukum”. Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain

---

<sup>102</sup> Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.24

<sup>103</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung,hal.72

“melawan hukum” merupakan kata sifat, sedangkan “perbuatan” yang sifatnya “melawan hukum”, maka terciptalah kalimat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum”. Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu “perbuatan”, untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immaterial, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”. Berdasarkan pernyataan di atas, cara untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut.<sup>104</sup>

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

---

<sup>104</sup> Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, hal.83

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengirangirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya.<sup>105</sup>

## 2. Tanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya

Pertanggungjawaban pidana bagi notaris diatur dalam KUHP, apabila notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP “ maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau

---

<sup>105</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Op.cit* hal 325

untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.” Dan ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 KUHP “turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik oleh Notaris harus dilakukan dengan sengaja”. Maka, notaris harus bertanggung jawab secara pidana.<sup>106</sup>

3. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris

Sepanjang yang bersangkutan masih menjabat dan bertanggung jawab selama masa jabatannya tersebut dan tunduk pada UUJN, UUJNP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.<sup>107</sup>

4. Tanggung jawab terhadap kode etik terhadap akta yang dibuatnya

Berkaitan dengan sanksi sebagai upaya bentuk penegakkan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik yang merupakan suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Ketentuan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris terdapat dalam Pasal 6 yang menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

---

<sup>106</sup> Mochamad Syafrizal Bashori, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Volume 6, Nomor 2 (2016), hal.39-40.

<sup>107</sup> Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*, hal. 19.

Tanggung jawab profesi Notaris menitik beratkan pada suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, serta memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani pihak yang menghadap, mampu bekerja secara mandiri dan tanggung jawab hukum Notaris, dalam melaksanakan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya serta dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku.<sup>108</sup>

Tanggung jawab profesi notaris dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan;
2. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku;
3. Tanggung jawab teknis profesi merupakan tuntunan bagi profesi untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang dianutnya.<sup>109</sup>

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, Notaris juga mempunyai tanggung jawab hukum karena Notaris sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris

---

<sup>108</sup> Eka Febriyanti, *Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, Tesis Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang*, 2019, hal. 33

<sup>109</sup> Khotibul Umum, *Op.cit.*, hal. 822



mempunyai hak dan kewajiban hukum, tanggung jawab disini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya bisa juga dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah kekuasaannya ( contohnya para pegawai Notaris). Sanksi untuk notaris apabila melakukan kesalahan dalam membuat Akta Keterangan Waris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk : <sup>110</sup>

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal yaitu :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada dibawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan kode etik.

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 tahun.

---

<sup>110</sup> Irma Garwan dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2021 hal.32

- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris atau;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sanksi-sanksi tersebut dengan catatan tidak mengurangi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana. Artinya sanksi yang diberikan oleh organisasi dapat saja lebih dahulu diberikan daripada sanksi oleh Pengadilan ataupun bisa saja sebaliknya, sanksi Pengadilan diberikan terlebih dahulu daripada dengan sanksi organisasi. Notaris dapat saja dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dengan sanksi terberat yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada seorang Notaris tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh Notaris apakah sengaja atau tidak sengaja dalam membuat akta keterangan waris. Sedangkan apabila Notaris sudah yakin dalam membuat akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila Notaris dikenakan sanksi maka Notaris tersebut dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>111</sup> Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang bertujuan untuk perlindungan hukum terhadap akta, ketika penghadap menghadap Notaris, Notaris harus menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta otentik seperti halnya melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris. Menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan dan

---

<sup>111</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.38

kehendak para pihak. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan, kehendak para pihak, kemudian notaris menuangkan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan tersebut kedalam suatu akta, dimana akta tersebut telah memenuhi ketentuan secara ilmiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik.

Notaris tidak dapat disebut melakukan kekeliruan jika notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya memang klien memalsukan dokumen dan para saksi sehingga Notaris dalam pembuatan Akta keterangan waris berdasarkan dokumen dan saksi yang ada. Karena Notaris tidak berwenang memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Namun tetap saja Notaris harus berhati-hati dalam membuat Akta keterangan waris agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan atas pembuatan akta keterangan waris tersebut, dan sebagai jabatan kepercayaan sudah sewajarnya Notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Akta keterangan waris tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuatan akta keterangan waris tersebut.

Prinsipnya dalam membuat semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, Notaris haruslah atau diwajibkan bersikap jujur dan tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga

atas hal tersebut, notaris dalam pembuatan akta keterangan waris wajib membuat dengan jujur dan bersikap netral tanpa membeda-bedakan pihak-pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak, baik saat akta tersebut dibuat maupun di masa yang akan datang. Sejak akta keterangan waris dibuat selalu terbuka sebuah kemungkinan bagi seorang Notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara etika, moral maupun secara hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat yaitu Notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh notaris. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik.<sup>112</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut

---

<sup>112</sup> Irma Garwan dkk, *Op.cit.*, hal. 34

untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga matabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.<sup>113</sup>

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris harus dituntut memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta notaris dapat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut,<sup>114</sup> Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.

Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), yang dalam pembuatan akta otentik Notaris tersebut harus bertanggung

---

<sup>113</sup> Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, hal. 14

<sup>114</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta, hal.149

jawab terhadap akta yang telah ia buat. Baik dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran baik yang ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ia lakukan. Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh para penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewajibannya tersebut sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya, Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta. Apabila adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap tersebut dan nantinya terdapat adanya gugatan, tetapi Notaris bisa saja terlibat dalam kasus tersebut dan biasanya Notaris menjadi Turut Tergugat.

Notaris YP dalam kasus ini juga tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dalam membuat akta keterangan waris, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi. Jika terbukti melakukan pelanggaran Notaris YP dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Mekanisme penjatuhan sanksi tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris selaku alat perlengkapan Perkumpulan yang berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat (DKP) pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) pada tingkat

provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) pada tingkat kabupaten/kota. Keputusan dari Dewan Kehormatan dapat berupa teguran atau peringatan, namun keputusannya tidak dapat dilakukan banding. Sedangkan keputusan DKD/DKW dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke DKP. DKP mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa perkumpulan, terhadap pelanggaran norma atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. DKP juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi yang disertai usulan pemecatan Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Keputusan DKP tingkat pertama dapat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.<sup>115</sup>

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum, notaris tersebut

---

<sup>115</sup> Nabila Mazaya, Henny, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021. hal. 75



masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Notaris masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi pemecatan tersebut bukan berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya Menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi kode etik tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Sehingga seorang notaris seharusnya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan notaris menyangkut perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kode etik. Antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran notaris terdapat hubungan sebab akibat (causalitas). Pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab dalam pelaksanaan

jabatannya terhadap notaris dan tanggung jawab terhadap kode etik. Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum. Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum, baik pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun pertanggungjawaban mutlak.

**C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait**

**AKTA KETERANGAN HAK WARIS**

**Nomor : 20.- .....**

Pada hari ini, Senin, tanggal 12-12-2022 (sebelah Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua) -----

Menghadap kepada saya, **MOH MISANDI YOGA APRILATAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tegal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Tegal, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;-----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu : -----

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Tegal, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN** tersebut, selanjutnya akan disebut juga "pewaris", menurut keterangan para penghadap telah kawin sah de-

ngan **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, demikian berdasarkan akta Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris -----

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan HENRY SENJAYA HEN dengan Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : -----

- **Tuan JEMMY SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Tegal, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

-**Nona CHINDY SENJAYA**, yang dilahirkan di Tegal, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris" tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain daripada Penghadap dan Tuan JEMMY SENJAYA, Nona CHINDY SENJAYA. -----

- Bahwa menurut Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148,

"pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut mendapat  $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$  (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan JEMMY SENJAYA tersebut mendapat  $1/6$  (seperenam) bagian ; -----

- Nona CHINDY SENJAYA tersebut mendapat  $1/6$  (seperenam) bagian; -----

Bahwa Penghadap, tuan JEMMY SENJAYA dan Nona CHINDY SENJAYA, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan JEMMY SENJAYA, dan Nona CHINDY SENJAYA, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima

untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tegal -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dengan dihadiri oleh Tuan AGUS LIMANDRA. dan Nyonya FITRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tegal, sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tangilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Kabupaten Tegal,

**MOH MISANDI YOGA APRILATAMA S.H.,Mkn.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta keterangan waris adalah sangat penting, hal ini karena akta keterangan waris berfungsi untuk membuktikan siapa yang merupakan ahli waris yang sah atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta keterangan waris merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi ini diperoleh melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta notaris merupakan akta

otentik yang dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

2. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dapat dikenakan tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatannya terhadap notaris dan tanggung jawab terhadap kode etik. Tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris dilihat tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris terbukti melakukan sebuah kesalahan Notaris dapat bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab notaris itu tidak terbatas berdasarkan hukum saja, tetapi juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, hingga dalam pembuatan akta keterangan waris apabila Notaris melakukan kesalahan atau tindakan yang merugikan para pihak atau salah satu pihak yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika atau bertanggung jawab penuh. Notaris YP dalam kasus ini tidak perlu bertanggungjawab secara pidana maupun perdata atas perbuatan hukum yang dilakukannya, karena dalam persidangan terbukti tidak melanggar perbuatan pidana atau melawan hukum. Notaris YP tidak perlu bertanggungjawab secara hukum, baik pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun pertanggungjawaban mutlak.



## B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Notaris sebagai salah satu lembaga yang dipercaya masyarakat hendaknya menjaga harkat dan martabatnya secara umum maupun khususnya dalam membuat akta keterangan waris yaitu dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga senantiasa untuk tidak berhenti belajar karena permasalahan waris dan tanggung jawab Notaris itu tidak terbatas hanya terhadap hal-hal yang bersifat formal saja akan tetapi juga terhadap hal-halm yang bersifat material.
2. Untuk pihak yang berkepentingan hendaknya dalam pembuatan akta keterangan waris, yaitu kepada Notaris selaku pembuat akta keterangan waris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur dan kepada pihak yang meminta untuk dibuatkan akta keterangan waris ini yaitu para ahli waris juga berlaku jujur sehingga dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian antara para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah

### B. Buku

Abdul Bari Azed, 2005, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, Media Ilmu, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta

Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqih Mawaris*, Pustaka setia, Bandung.

Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fatchul Mu'in, 2014, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2008, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta.

Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.

Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Billateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta.

I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.

- J. Satrio. J, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, IKIP Semarang Press. Semarang.
- Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Alumni, Bandung.
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wiryo, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- R.Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat*,.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Narwanti, 2014,*Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga , Yogyakarta.
- Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Sudikno Martokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, E disi Revisi, Cahaya Atma Pustaka ,Yogyakarta.
- Surini Ahlan Sjarif dan nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, Intermedia, Jakarta.
- Taufik Makara, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ujun S.Suryasumantri, 1997, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (Antara Ide dan Realitas)*, Roda Publikasi Kreasi, Bogor.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Wuisma, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Jilid I)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

### C. Jurnal dan Penelitian

- Bedita Putri Sa'idah, Nadya Farras Indriati, Peranan PPAT dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, *Journal : Indonesian Notary*, Volume 3 Nomor 2 (2021).
- Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019).
- Denny Suwondo, Ikhsan Saputra, Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2 (2019).
- Duta Aria, Analisis Yuridis Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peralihan Hak Atas Tanah. *Tesis*, Tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Eka Febriyanti, Tanggung Jawab Moral Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan, *Tesis Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang*, 2019.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, Endang Sri Kawuryan, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018.

- Irma Garwan dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang Menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2021.
- Istanti, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, Unissula Semarang.
- Karina Prasetyo Putri, dkk, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), *Media Neliti Jurnal Tahun 2016*.
- Kenyatun, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Waris Terkait *Surrogate Mother*, *Tesis Hukum*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2020
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal: Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2 Januari 2017.
- Mochamad Syafrizal Bashori, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Supremasi*, Vol. 6, No. 2 (2016).
- Nabila Mazaya, Henny, Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya, *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
- Nanda Herawati, Penerapan Kode Etik dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat, *Tesis Hukum*, Tahun 2022, Magister Kenotariatan Unissula, Semarang.
- Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Said Ali, Wira, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021.
- Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, *Jurnal Akta*, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018.

Tatik Arjiati, Peran Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Terhadap Pembagian Waris Yang Berbeda Agama Atas Tanah dan Bangunan, *Jurnal Akta*, Volume 4. Nomor 1 (2017).

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang.

Yuriz, Analisa Hukum Atas Perbedaan Bentuk Keterangan Waris Yang Dibuat Dalam Praktek Notaris Di Kota Medan, *Jurnal USU*, Vol 13 (2016).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

KUHPerdata

KUHPidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Internet**